



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687. Fax. (0756) 22725

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 570.1/ **121** /Kpts/DPMPTSP-PS/I/2017

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah .
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ /Kpts/BPT-PS/2017 tanggal, Oktober 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Penerima dan Pengeluaran pada masing-masing satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Perubahan Anggaran Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 yang digunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

KEDUA

: Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Januari 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Drs. SUARDI S.M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19610324198603 1 004

FORMULASI INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA / TUJUAN / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA SI PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Peningkatan Kalitas Pelayanan Perizinan	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah responden yang merasa puas}}{\text{Jumlah responden yang Mengurus Izin}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kuisiner dan kotak tingkat kepuasan pemohon	Bidang Pelayanan Perizinan
2	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif	Peningkatan Jumlah Investor yang Berinvestasi	Jumlah Investasi PMA,PMDN,dan PMDN Non Fasilitasi tahun evaluasi + Jumlah Investasi PMA,PMDN dan PMDN Non Fasilitasi Tahun sebelumnya (juta)	160,000	170,000	180,000	190,000	200,000	210,000	Laporan Jumlah Investor per tahun	Bidang Penanam Modal
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	Persentase Pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan dan dokumen}}{\text{Jumlah dokumen sakip dan Kepegawaian}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Sakip dan Kepegawaian	Bidang Sekretariat

